

ANALISIS PELUANG BISNIS INDUSTRI PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN BISNIS AGRO INDONESIA

Nabilah Khairunnisa Darwin¹, Muhammad Alfarizi², Putri Tunggal³, Wiwin
Addriani Mangngampe⁴.

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: nabiladarwin03@gmail.com

²Departemen PJJ Manajemen, Universitas Bina Nusantara
Email: muhammad.alfarizi@binus.ac.id

³Jurusan Agroteknologi, Universitas Bosowa
Email: tunggalputri043@gmail.com

⁴Jurusan Agroteknologi, Universitas Bosowa
Email: wiwinaddriani1205@gmail.com

ABSTRACT

In addition, agricultural products are also the main food consumption ingredients in Indonesia and involve the highest workforce in production activities. Meanwhile, in terms of the food crop business, food crop-based economic activities are the most widespread and largest business activities in Indonesia. However, Indonesia is still facing several food supply crises, export-import problems, insufficient agricultural products, and environmental problems. Food security is a multidimensional problem that contains complex aspects, including social, economic, political, and environmental aspects. The main problem to protect agricultural land is sustainable food and the government requires a commitment to law enforcement. Protection of the movement of agricultural businesses is the assistance and support provided by the government to farmers. Protection in legal action, assistance in the production process to marketing and support in terms of capital.

Keywords: Agriculture, Agribusiness, Agroindustry, Legal protection.

ABSTRAK

Di samping itu produk pertanian juga merupakan bahan konsumsi utama pangan di Indonesia dan melibatkan tenaga kerja tertinggi dalam kegiatan produksi. Sedangkan diperhatikan dari sisi usaha tanaman pangan, kegiatan ekonomi berbasis tanaman pangan adalah kegiatan bisnis yang tersebar luas dan terbesar di Indonesia. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa krisis pasokan pangan, masalah ekspor-impor, produk pertanian yang tidak mencukupi, dan masalah lingkungan. Ketahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mengandung aspek kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Masalah utama untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemerintah membutuhkan komitmen untuk penegakan hukum. Perlindungan terhadap pergerakan bisnis pertanian merupakan bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani. Perlindungan dalam tindakan hukum, bantuan dalam proses produksi hingga pemasaran dan dukungan dalam hal permodalan.

Kata Kunci: Pertanian, Agrobisnis, Agroindustri, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama dalam agraris hingga pernah mendapat julukan “Macan Asia”. Indonesia merupakan negara berkembang berbasis agraris terbesar kedua setelah Cina. Produksi pertanian Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri bahkan luar negeri. Secara luas pertanian dan iklim, Indonesia memiliki potensi bisnis yang sangat besar untuk menghasilkan pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Sektor pertanian Indonesia memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan domestik, terutama yang berasal dari masyarakat pedesaan. Di semester pertama tahun 2020 ini dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, pertanian menjadi andalan satu-satunya sektor yang memiliki kontribusi positif terhadap pendapatan nasional. Sebagai negara tropis, Indonesia akan terus fokus pada pertanian untuk swasembada menghasilkan pangan serta ditargetkan untuk ekspor komoditas pertanian.

Saat ini peluang bisnis pertanian semakin luas bersamaan dengan pesatnya teknologi dan kemajuan berfikir generasi milenial. Saat ini sudah semakin banyak masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun di kota besar yang menjalankan bisnis pertanian khususnya dalam bisnis tanaman, perkebunan dan peternakan. Daya keanekaragaman hayati yang melimpah dan tersebar di aneka wilayah Indonesia merupakan potensi usaha pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Bisnis pertanian mempunyai peluang yang besar dalam kewirausahaan, karena hasil tani yang didominasi oleh bahan pangan adalah kebutuhan utama manusia, oleh karena itu bisnis pertanian pasti akan selalu memiliki konsumen. Di samping itu produk pertanian juga merupakan bahan konsumsi utama pangan di Indonesia dan melibatkan tenaga kerja tertinggi dalam kegiatan produksi. Sedangkan diperhatikan dari sisi usaha tanaman pangan, kegiatan ekonomi berbasis tanaman pangan adalah kegiatan bisnis yang tersebar luas dan terbesar di Indonesia.

Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa krisis pasokan pangan, masalah ekspor-impor, produk pertanian yang tidak mencukupi, dan masalah lingkungan. Ketahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mengandung aspek kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Di dalam setiap negara berkembang, kepentingan konstitusional seringkali menjadi faktor utama atau dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pangan. Indonesia adalah negara agraris yang cukup besar dan negara yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan nasional bahkan global.

Selain itu, perlindungan hukum dalam upaya penyediaan dan pengembangan komoditas pertanian yang berkelanjutan masih belum kuat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan penataan pertanahan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian berkelanjutan tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh penegakan hukum. Ini adalah masalah utama untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemerintah membutuhkan komitmen untuk penegakan hukum. Perlindungan terhadap pergerakan bisnis pertanian merupakan bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani. Perlindungan dalam tindakan hukum, bantuan dalam proses produksi hingga pemasaran dan dukungan dalam hal permodalan.

Riset ini akan menganalisis peluang bisnis industri pertanian secara lebih mendalam disertai analisis legal dalam pengembangan bisnis agro Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang artikel ilmiah tentang Analisis Peluang Bisnis Industri Pertanian dan Perlindungan Hukum dalam Pengembangan Bisnis Agro Indonesia di atas maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana peranan Agroindustri Pertanian dalam peluang bisnis?
2. Bagaimana perlindungan Hukum dalam pengembangan Bisnis Agro Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai adalah Metode Penelitian Literature Review. Penelitian Literature Review adalah tinjauan tertulis dari tulisan-tulisan utama dan sumber-sumber lain tentang topik yang dipilih. Sumber yang tercakup dalam tinjauan dapat mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, situs Web, dll. Tinjauan pustaka memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi setiap sumber.

Untuk mengkompilasi pengetahuan saat ini, mengidentifikasi spesifik industri dan mendapatkan penelitian masa depan arah, artikel ini menetapkan survei dan analisis komprehensif dari yang ada literatur tentang agroindustri Pertanian dalam peluang bisnis dan perlindungan Hukum dalam pengembangan Bisnis Agro Indonesia. Untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan yang ada literatur, kerangka analisis dikembangkan yang memungkinkan sistematis pemeriksaan

literatur yang relevan Semua artikel diidentifikasi selama penelitian literatur kemudian dianalisis di bawah berbagai aspek analisis kerangka kerja seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Agroindustri Pertanian dalam peluang bisnis dan Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi

Di Di banyak negara Asia, fokus pada pengurangan/pengurangan kemiskinan pedesaan dinyatakan dalam bentuk kebijakan yang komprehensif, termasuk industrialisasi pedesaan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil, karena kegiatan ini belum diintegrasikan kembali ke dalam pembangunan pedesaan secara umum. Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama negara. Oleh karena itu, bentuk industrialisasi pedesaan adalah adanya keterkaitan yang esensial antara produksi bahan baku pertanian dan industri (industri pertanian). Ketika industri produksi pertanian tanaman (industri pra-panen) dapat menyediakan sumber daya (saprota) yang diperlukan untuk produksi pupuk, benih/ kecambah / galur (pede), pestisida, dll. Jika produk pertanian yang menjadi bahan baku pertanian dapat memenuhi kebutuhan industri, maka fungsi feedforward akan digunakan.

Wacana baru yang berkembang pasca orde baru, perlunya pengembangan industri pertanian seiring dengan rekonstruksi ekonomi pedesaan, wacana baru tersebut seolah ingin menjawab kritik terhadap implementasi pembangunan pertanian dalam strategi pembangunannya. Orde baru yang terlalu mengutamakan program swasembada beras, sejalan dengan penekanan sektor industri dengan strategi industrialisasi substitusi impor (ISI) yang membutuhkan perlindungan. Ini membahas topik globalisasi ekonomi dan kebutuhan akan promosi ekspor (keluar) berorientasi pasar global yang membutuhkan tingkat efisiensi yang tinggi di semua bidang. Dengan begitu, sektor pertanian dengan segala sub bidangnya berpeluang untuk menginternasionalisasi seperti industri pengolahan dan perusahaan lainnya. Terutama pertanian yang dapat dipasarkan secara internasional.

Oleh karena itu, strategi pengembangan agribisnis sangat penting untuk menjawab pertanyaan ini. Pendekatan pertanian ini memiliki berbagai implikasi tidak hanya untuk pengembangan usaha pertanian itu sendiri, tetapi juga untuk reformasi yang diperlukan lembaga pertanian dan pedesaan, reformasi pemerintah dan integrasi administrasi pembangunan. Entitas utama dari sistem industri pertanian adalah pelaku ekonomi seperti dunia usaha, petani/nelayan, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha swasta. Pemerintah bertindak sebagai penasihat, direktur dan pelatih untuk menciptakan lingkungan bisnis. Dalam pengembangan usaha pertanian, perhatian khusus harus diberikan pada aspek pengembangan wilayah sesuai dengan keterkaitan yang terintegrasi antara agroekosistem dan peluang pasar, ukuran usaha, dan subsistem dari sistem industri pertanian.

Kegiatan pengolahan produk (industri pertanian) umumnya sangat mengandalkan penguasaan teknik pengolahan, baik dalam penanganan dengan menyediakan gudang berpendingin maupun dekat dengan pasar. Bahan baku pertanian umumnya sangat mudah rusak dan berharga. Proses nilai tambah (value-added process), dll. Penting juga bahwa kegiatan industri pertanian yang ideal harus diarahkan pada permintaan/pasar potensial. Di era persaingan global yang ketat saat ini, prinsip pasokan menciptakan tuntutan atau arah yang unik yang hanya mengejar tujuan produksi

(pendekatan produksi). Kegiatan pemasaran merupakan tujuan yang sangat penting bagi produsen tidak hanya untuk bertindak efisien dalam proses produksi, tetapi juga untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Dan itulah kelemahan rata-rata produsen produk. Dari sudut pandang internal, ini tergantung pada tingkat kecerdasan pasar / bisnis pabrikan

Artinya, strategi pembangunan perlu disesuaikan kembali dengan format baru berbasis makro dengan fokus pada desentralisasi, otonomi daerah dan diseminasi pembangunan di luar wilayah

Jakarta di luar Jawa. Indonesia Timur (KTI) dan daerah pedesaan yang baik. Artinya sentralisasi pembangunan yang terlalu tersentralisasi harus dibongkar. Kegiatannya berlangsung di Jakarta, Jawa, KBI, dan sejauh ini di perkotaan.

Perlindungan Hukum dalam pengembangan Bisnis Agro Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur tentang pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan kegiatan pertanian yang lebih baik. Salah satu unsur pemberdayaan petani adalah pengembangan sistem dan sarana penjualan hasil pertanian yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi yang sangat populer saat ini adalah teknologi internet. Dalam perkembangan teknologi internet dikenal dengan istilah Internet of Things (IoT). Ini adalah sistem orang dengan penanda unik yang menyampaikan data melalui perangkat komputasi yang saling berhubungan, mesin mekanis dan digital, objek, hewan, atau jaringan. Ini membutuhkan interaksi orang-ke-orang atau orang-ke-komputer. Salah satu tujuan UU No. 19 Tahun 2013 juga adalah untuk mensejahterakan petani, terutama agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dari sistem pertanian yang terkendali.

Salah satu IoT di bidang pertanian adalah pemasaran langsung hasil bumi kepada masyarakat yang diakui oleh agribisnis. Di Indonesia khususnya di beberapa wilayah Jawa terdapat beberapa aplikasi internet yang mempermudah pemasaran hasil pertanian. Dicapai sebagai hasil dari penjualan hasil, sehingga hasil penjualan hasil dapat dicapai secara langsung oleh petani atau petani, dan tujuan UU No. 19 Tahun 2013, kesejahteraan petani. Memanfaatkan IoT di bidang pertanian, khususnya di industri pertanian, untuk memenuhi tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara luas pertanian dan iklim, Indonesia memiliki potensi bisnis yang sangat besar untuk menghasilkan pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Di semester pertama tahun 2020 ini dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, pertanian menjadi andalan satu-satunya sektor yang memiliki kontribusi positif terhadap pendapatan nasional. Saat ini sudah semakin banyak masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun di kota besar yang menjalankan bisnis pertanian khususnya dalam bisnis tanaman, perkebunan dan peternakan.

Bisnis pertanian mempunyai peluang yang besar dalam kewirausahaan, karena hasil tani yang didominasi oleh bahan pangan adalah kebutuhan utama manusia, oleh karena itu bisnis pertanian pasti akan selalu memiliki konsumen. Sedangkan diperhatikan dari sisi usaha tanaman pangan, kegiatan ekonomi berbasis tanaman pangan adalah kegiatan bisnis yang tersebar luas dan terbesar di Indonesia. Indonesia adalah negara agraris yang cukup besar dan negara yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan nasional bahkan global.

Wacana baru yang berkembang pasca Orba yaitu perlunya pengembangan agro industri bersamaan dengan restrukturisasi ekonomi pedesaan wacana baru tampaknya ingin menjawab kritik terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian dalam strategi pembangunan Orba yang terlalu memberikan prioritas kepada program swasembada beras semata, seiring dengan menekankan sektor industri dengan strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) yang mengandalkan proteksi. Sejalan dengan isu globalisasi perekonomian dan kebutuhan akan promosi ekspor yang berorientasi ke pasar dunia (outward looking) yang sangat menuntut efisiensi yang tinggi di segala bidang.

Dalam mengembangkan usaha-usaha agrobisnis, perlu diberikan perhatian khusus kepada aspek-aspek pengembangan kawasan yang sesuai dengan agroekosistem dan peluang pasar, skala usaha, dan keterkaitan secara terpadu antara subsistem dari sistem agro industri. Kegiatan pengolahan hasil (agro industri) umumnya akan banyak tergantung kepada tingkat penguasaan teknologi

pengolahan, baik dalam handling melalui penyediaan sarana gudang berpendingin (cold storage) dan kedekatan kepada pasar menjadi sangat penting karena umumnya komoditas pertanian yang sangat mudah rusak dan proses penciptaan nilai tambah (added value process), dan sebagainya. Dengan demikian, berarti bahwa dalam strategi pembangunan dengan format baru secara makro haruslah dilakukan reorientasi agar terdapat fokus yang kuat untuk merealisasikan secara konkret desentralisasi, otonomi daerah, penyebaran pembangunan keluar jabodetabek, luar Jawa Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan pedesaan yang baik yang bersifat on farm (mengintensifkan pembangunan pertanian yang berorientasi agro industri) maupun off farm (agroindustrialisasi maupun industrialisasi tepat guna non pertanian) di kawasan-kawasan baru tersebut. Salah satu unsur pemberdayaan petani adalah mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian yang didukung melalui penerapan teknologi dan informasi. Dalam perkembangan teknologi internet dikenal dengan adanya Internet of Things (IoT), yaitu sistem perangkat komputasi yang saling terkait, mesin mekanik dan digital, benda, hewan atau manusia yang dilengkapi dengan penanda unik dengan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena hendak dan ridhanya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini tidak akan selesai tanpa doa. Dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Para anggota kelompok B31 PMN 2021
2. Para Panitia PMN 2021
3. Para Dosen Universitas Taramunagara
4. Semua pihak yang terlibat dalam PMN 2021 yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

REFERENSI

- Amalia, L. (2006). Peranan Agroindustri dalam Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca KrisisEkonomi. *Jurnal Inovisi*, 5(1), 25-31.
- Andoko, E., & Doretha, A. C. (2020). Analysis of Indonesian government strategies to food security: Harnessing the potential of natural and human resources.
- Mac Clay, P., & Feeny, R. (2018). Analyzing agribusiness value chains: a literature review. *International Food and Agribusiness Management Review*, 22(1030-2019-616), 31-46.
- Rocha, G. D. S. R., de Oliveira, L., & Talamini, E. (2021). Blockchain Applications in Agribusiness: A Systematic Review. *Future Internet*, 13(4), 95.
- Suryani, E. (2016, August). Peranan, peluang dan kendala pengembangan agroindustri di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 24, No. 2, pp. 92-106).
- Wahyuni, R. A. E., & Hartono, D. (2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro law review*, 4(1), 105-113.
- Widjaya, E. R., Budiharti, U., & Prabowo, A. (2021, March). An energy needs analysis for agricultural sector in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 686, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Risma Maskar, (2021). Agro Bisnis dan Agro Industri. *Jurnal Scribd*.72.

(halaman kosong)